



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : 32 /424.1/PLS/II/2014

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk PENDIRIAN IZIN PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK CAHAYA KASIH BATAM  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Komp Gereja HKBP Ressort Mahanaim  
PRUM.RKT Thp.1 Batu Aji Kota Batam  
Telp./HP : 0778-362763/081270302691  
Pemilik/Penyelenggara : RONAL PARNINGOTAN SIAHAAN  
Nomor KTP : 2171121405550001  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
No/Tgl & nama akta notaris : YANTO DEVIRA,SH Sp-I NO.09 Tgl 28-02-2011

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 19 Januari 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 20 Januari 2014

**Tembusan :**

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta  
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang  
3. Wali Kota Batam di Batam Center



**DINAS PENDIDIKAN**  
Drs. H. Muslim Bidin, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580121987031011